



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR**

Nomor : 10 Tahun 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk Terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Kegiatan Bidang Pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 / PMK. 03 / 2010 tentang tata cara Pemotongan hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Saudara **Charles Mesra Edison, S.Pt** sebagai Pelaksana teknis pengelolaan keuangan nagari (PTPKPN) Kegiatan Bidang pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Nagari Tahun Anggaran 2021

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari (PTPKPN) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama Kaur Keuangan Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan Prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
- f. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari;
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKPN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/ Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember Tahun 2021, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B.B.B Timur
Pada Tanggal : 1 Maret 2021

Wali Nagari
Barung-Barung Balantai Timur



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan.
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Barung-Barung Balantai Timur
5. Yang Bersangkutan.